

# EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN PEREMPUAN DAN ANAK

**Mufidatul Ma'sumah**

e-Mail: mufidah.fhuwg@gmail.com

## **Abstrak**

Perlindungan Perempuan dan anak bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi yakni masalah penegakan hukum (*law enforcement*). Salah satu persoalan hukum yang menjamur di masyarakat saat ini adalah kejahatan prostitusi dunia maya atau lebih dikenal prostitusi *online*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan Perempuan dan Anak serta untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Malang. Lokasi yang dijadikan penelitian diantaranya: Polresta Malang, Kejaksaan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online masih belum efektif. Hambatan-hambatannya adalah dikarenakan antara lain: Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia (penegak hukum) kurang mumpuni dalam bidang teknologi informasi, banyak iklan prostitusi online yang dijadikan sebagai modus penipuan, tingginya biaya penegakan hukum terkait penegakan kejahatan prostitusi online, dari segi teknologi informasi sistem filter yang dibuat oleh pemerintah masih lemah, budaya masyarakat Indonesia khususnya kontrol keluarga kurang.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penegakan Hukum, Prostitusi Online

## **Abstract**

*Protection of women and children is not merely the problem of human right, but also that of law enforcement. One of the legal problems flourishing in the society is known as online prostitution. The objective of this present research is to analyze the effectiveness of law enforcement of the online prostitution involving women and children and to analyze hindrances in its law enforcement. A juridical sociological and empirical method was employed where the research site was in the jurisdiction of Malang city covering City Police Resort of Malang, Prosecutor's Office of Malang, City Court of Malang, Correctional Facility, and Child Protection and Women's empowerment Service. The type and source of the data of this research were primary and secondary data. The research results showed that law enforcement of the online prostitution crime was ineffective yet due to several hindrances namely: inadequate facilities and infrastructures, many online prostitution advertisements used as the mode of fraud, incompetent human resources (law enforces), high cost of the law enforcement dealing with the online prostitution crime and the weak and limited filter of information technology and the low control of culture of Indonesian people especially from the family control.*

**Key words:** Effectiveness, Law enforcement, Online prostitution

## PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan warisan sejarah yang tidak pernah usang dimakan waktu. Modus praktek yang sudah terjadi sejak zaman jahiliah ini berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era teknologi digital. Jika dulu transaksi prostitusi dilakukan di rumah-rumah bordil atau bahkan di jalan, saat ini dengan keberadaan internet yang sudah menjangkau seluruh dunia khususnya wilayah Indonesia baik perkotaan maupun pelosok desa memberikan kemudahan dalam berbagai hal salah satunya adalah kejahatan di dunia maya yang lebih umum dikenal dengan sebutan *cybercrime*. Hal ini sejalan dengan perkembangan kegiatan prostitusi yang baru yakni prostitusi dengan media internet atau prostitusi *online*.

Temuan organisasi Internasional yang konsen di bidang anak berbasis Indonesia UNICEF mengestimasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berjumlah 40.000 s/d 70.000 setiap tahunnya. ILO pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan. Indonesia saat ini bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa tapi juga prostitusi yang korbannya anak-anak.<sup>1</sup> Pelaku prostitusi online ribuan, baik yang terang-terangan maupun samar-samar. KPAI me-*warning* bahwa kini dunia maya bukan hal yang sulit dijangkau anak-anak.<sup>2</sup>

Beberapa kasus prostitusi online yang terungkap di publik diantaranya: Tahun 2015 Kasus Aziz alias Azizah alias Cizza (25 tahun) mucikari bisnis prostitusi *online* di Makassar, prostitusi *online Kalibata City* dan disebut-sebut sebagai praktek prostitusi *online* terbesar di Asia Tenggara, kasus Deudeuh Alfi syahrin alias Tata Chubby, Kasus RA atau Robbie

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, (Jakarta, 2017), hlm. 4

<sup>2</sup> Davit Setyawan, KPAI: Prostitusi Online, Mati Satu Tumbuh Seribu, diakses di [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), published 19 April 2015, akses 28 Maret 2018: Pukul 20.13 WIB

Abbas (23 tahun), germo dalam kasus prostitusi *online* yang diduga melibatkan banyak artis ternama. Di Kota Malang, Tahun 2015 terbongkar bisnis prostitusi yang melibatkan mucikari BA melalui media sosial *facebook* oleh Polresta Malang. BA memanfaatkan kamar sewa di sebuah apartemen di Jl. Soekarno-Hatta Malang. BA memiliki 12 Pekerja Seks Komersial (PSK) dari kalangan mahasiswi yang kuliah di Malang dan Surabaya.<sup>3</sup> Tahun 2016-2017 Kasus prostitusi dengan korban anak di bawah umur dengan terungkapnya jaringan pelaku pornografi anak yang tergabung dalam group di facebook Loly Candy's Group 18+ dengan anggota berjumlah 7.479 orang.<sup>4</sup> Sebanyak 148 anak menjadi korban prostitusi *online* dari jaringan AR. Mucikari AR menggunakan 18 aplikasi dalam menjual anak-anak di bawah umur. Terakhir pada bulan Agustus 2018, polisi berhasil membongkar prostitusi Kalibata yang melibatkan anak-anak.<sup>5</sup> Polisi berhasil menangkap 32 orang, 5 diantaranya adalah PSK anak.

Secara substansi, terdapat beberapa peraturan hukum positif dalam menindak kejahatan Prostitusi online diataranya Pasal 506 KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, Undang-Undang Pornografi UU No. 44 Tahun 2008, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) UU No. 21 Tahun 2007, dan Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Prostitusi *Online* Mahasiswa Malang: Heboh 'Ayam Kampus' Kota Malang, Cara Ampuh Pemberantasan dengan Pendekatan Hati, di akses di [Suryamalang.tribunnews.com](http://Suryamalang.tribunnews.com), published 6 Desember 2015: 21.15 WIB, diakses pada 31 Maret 2018 19.50 WIB

<sup>4</sup> LINI MASA: Kasus Prostitusi 'online' anak di bawah umur, diakses di [www.rappler.com](http://www.rappler.com), published 8:15 AM, 15 September 2016, Update 3:04 PM, 17 Maret 2017, diakses pada 29 Maret 19.05 WIB

<sup>5</sup> Lani Diana Wijaya, Prostitusi di apartemen Kalibata City Libatkan Anak-anak. Diakses di <https://metro.tempo.co>, publish 8 Agustus 2018 15:43 WIB, diakses 22 Agustus 2018 20:28 WIB

UNICEF dalam dokumen A/50/456 mendefinisikan pelacuran anak (*child prostitution*) sebagai perbuatan dengan menggunakan atau menawarkan jasa seksual anak untuk melakukan kegiatan seksual demi uang atau pertimbangan lainnya dengan seseorang atau beberapa orang. Praktek anak yang dilacurkan merupakan salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yaitu pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan kompensasi berupa imbalan tunai/bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, perantara/agen dan pihak lainnya yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ini.<sup>6</sup>

Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka diperoleh beberapa perumusan masalah diantaranya: Bagaimana efektivitas penegakan hukum kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan Perempuan dan Anak? Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan Perempuan dan Anak?. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan Perempuan dan Anak serta menganalisis hambatan-hambatan dalam penegakan hukum kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan Perempuan dan Anak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dipilih dalam penelitian agar tepat sasaran. Melihat efektivitas bekerjanya hukum tentang prostitusi *online* di lingkungan masyarakat. Lokasi dalam penelitian ini secara umum di wilayah hukum Kota Malang. Beberapa lokasi yang menjadi sumber untuk menggali data empiris antara lain: Polres Kota Malang, Kejaksaan Negeri Kota Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, Lembaga Pemasaryakatan Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data

<sup>6</sup> <http://genseks.fisip.ui.ac.id/fenomena-ayla-anak-yang-dilacurkan/dalam> Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Op Cit.* hlm. 6

sekunder. Metode penentuan Sampel dan Responden menggunakan metode *Purposive Sampling*.<sup>7</sup> Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online yang Melibatkan Perempuan dan Anak

Menurut Soejono Soekanto prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.<sup>8</sup> Istilah *online* sebenarnya merupakan terjemahan bahasa Inggris dari bahasa Indonesia daring (dalam jaringan). Secara umum, "*online*" menunjukkan keadaan terhubung. Daring dapat pula diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung.<sup>9</sup> Jika ingin diperdalam maknanya, maka pengertian dari prostitusi *online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara penyedia jasa dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Prostitusi *online* mempunyai keterlibatan pihak-pihak yang sedikit berbeda dengan kegiatan prostitusi lainnya, hal ini karena memang media yang digunakannya pun berbeda. Berikut adalah para pihak dalam praktek prostitusi di dunia maya:<sup>10</sup> Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pihak Penyedia Layanan *Online* (*Server/User/Perantara Online*) dan Pihak pengguna jasa PSK.

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku

<sup>7</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, 1990), hlm. 81

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto I, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, 2010), hlm. 328

<sup>9</sup> m.wikipedia.org

<sup>10</sup> Khoirul Rifai, *Prostitusi di Sosrowijayan Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2014), hlm. 23-25

manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki.<sup>11</sup>

Penegakan hukum sendiri menurut Barda Nawawi Arief,<sup>12</sup> adalah Keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Proses penegakan hukum tidak terlepas dari sistem pembentuk hukum itu sendiri. Menurut Lawrence M Friedman dikutip oleh Mardjono Reksodiputro<sup>13</sup> unsur-unsur sistem itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan Budaya Hukum.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online yang melibatkan perempuan dan anak masih belum efektif. Hal itu dibuktikan dengan penelitian di Polres Malang Kota yang pernah menangani kasus prostitusi online yang terjadi di Apartemen Everyday Soekarno Hatta yang melibatkan BA sebagai mucikari dalam kasus tersebut. Menurut Brigadir Budi Siswanto<sup>14</sup> Pengungkapan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto II, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung, 1988), hlm. 80.

<sup>12</sup> Barda Nawawie Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, 2007), hlm. 7

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Jakarta, 1994), hlm. 76

<sup>14</sup> Brigadir Siswanto, SH.MH dan Brigadir Hanafi Cholid, SH anggota Satreskrim Malang Kota, Wawancara

kejahatan ini agak sulit karena tidak semua orang bisa masuk dalam group media sosial yang dibuat khusus untuk transaksi “Bisnis esek-esek” ini. Di kota Malang sampai saat ini tindak pidana prostitusi khususnya prostitusi online masih menggunakan KUHP untuk menindak pelakunya (hanya mucikarinya) dengan menerapkan pasal 506, untuk Perempuan penyedia jasa tidak ditangani pihak kepolisian. Pekerja Seks Komersial diterapkan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang kemudian ditangani oleh Dinas Sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum pernah diterapkan di Polres Malang Kota dengan alasan untuk penyelidikan dan penyidikan Polres Malang Kota belum memiliki Subunit Cybercrime yang konsen di bidang teknologi digital.

Kemunculan prostitusi online memang seperti fenomena gunung es yang tidak banyak terungkap di permukaan tetapi sebenarnya sangat banyak kasus yang terjadi seperti temuan yang dipaparkan peneliti di bagian latar belakang. Selain kepolisian, institusi penegak hukum yang berperan penting dalam menilai efektivitas bekerjanya hukum adalah Kejaksaan. Menurut Jaksa Muda Novriadi Andra<sup>15</sup> Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai peran penting karena berperan sebagai pihak yang mengajukan perkara yang diserahkan oleh pihak kepolisian sebagai Penyidik ke pengadilan. Sebelum diajukan ke pengadilan, jaksa melakukan penelitian lanjutan dan “koreksi” jika ada data misal pasal yang diterapkan kurang tepat, sesuai arahan penuntut umum. Jika tidak dipenuhi maka perkara tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan.

Pengadilan sebagai institusi yang mempunyai fungsi mengadili dalam menangani perkara prostitusi online bersumber dari penyidik dan jaksa penuntut umum. Tugas hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara

---

pada Jum'at , 10 Agustus 2018 09:46 WIB di Polres Malang Kota

<sup>15</sup> Jaksa Muda Novriadi Andra Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Malang, Wawancara pada, Senin, 14 Agustus 2018 10:55 WIB, di Kejaksaan Negeri Malang

berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Bagi pihak majelis hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil putusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang didakwakan.<sup>16</sup> Salah satu tujuan pemidanaan memberi efek jera bisa dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan. Untuk tujuan mempertakutkan dan pembinaan menemui kesulitan. Untuk tindak pidana prostitusi saat ini KUHP mulai ditinggalkan, saat ini sudah beralih ke UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengadilan dalam memutus suatu perkara sangat bergantung dari sumber perkara yakni Berita Acara Penyidikan yang dilanjutkan dengan Surat Dakwaan.<sup>17</sup>

Menurut Praktisi teknologi informasi (TI) I Putu Agus Swastika bahwa kunci dari penanganan kasus prostitusi *online* adalah penegakan hukum. "Indonesia sudah punya UU ITE. Bareskrim Polri memiliki subdirektorat *cyber crime* bisa menyadap keberadaan pemilik akun vulgar.

## 2. Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi *Online* yang Melibatkan Perempuan dan Anak.

Efektif atau tidaknya berlakunya suatu aturan hukum sangat tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Soerjono Soekanto menyebutkan ada 5 (lima) faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti salah satu faktor penghambat bekerjanya penegakan hukum prostitusi online adalah kurangnya sarana prasarana penunjang untuk penegakan kejahatan prostitusi online. Hal itu disampaikan Brigadir Budi Siswanto<sup>19</sup> bahwa saat ini belum semua satuan kepolisian memiliki subunit *cybercrime*, masih sebatas tingkat Kepolisian Pusat (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah tingkat Provinsi, untuk tingkat Kota/ Kabupaten masih belum. Hal itu berimbas kepada akses yang bisa dilakukan satuan kepolisian kota Malang. Pada saat melakukan penegakan hukum prostitusi online di Kota Malang yang berlokasi di Hotel Everyday Soekarno Hatta, sumber tindakan dari Penyidik adalah pengetahuan penyidik sendiri. Penyidik yang bertugas pada saat itu (salah satunya Brigadir Budi Siswanto) melakukan penjelelahan di group bisnis prostitusi media sosial facebook kemudian mendapatkan kontak mucikari. Pada tahap selanjutnya penyidik berpura-pura menjadi calon pengguna jasa dari Pekerja Seks Komersial (PSK) yang semuanya adalah perempuan. Terjadi diskusi antara Penyidik dengan Mucikari menghasilkan kesepakatan, pemilihan PSK dan harga yang harus dibayar, waktu dan tempat dimana praktek prostitusi akan dilakukan. Dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim penyidik diperoleh 12 Pekerja Seks Komersial (PSK) dari kalangan mahasiswi yang kuliah di Malang dan Surabaya.

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>17</sup> Hakim Juwanto, Wawancara pada Selasa, 15 Agustus 2018 10:20 di Pengadilan Negeri Kota Malang

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto III, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, 2008), hlm. 8.

---

<sup>19</sup> Brigadir Siswanto, anggota Satreskrim Malang Kota, Wawancara pada Jum'at, 10 Agustus 2018 09:46 WIB di Polres Malang Kota

Selain karena keterbatasan sarana dan prasarana, pihak penegak hukum juga turut menyumbang kurang efektifnya penegakan hukum kejahatan ini. Karena tidak adanya subudnit cybercrime di Polres Malang Kota, kasus prostitusi online yang terungkap tidak diterapkan UU ITE dan/atau UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yang notabennya merupakan *lex spesialis* dari peraturan prostitusi online. Penyidik masih menggunakan pasal lama yakni Pasal 506 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Pasal ini lebih tepat diterapkan pada kejahatan prostitusi konvensional. Kelemahan dari pasal ini adalah Selain ancaman pidananya ringan, yang hanya diproses hukum hanya mucikarinya saja, sedangkan tiga pihak yang seharusnya turut bertanggungjawab dalam kejahatan ini dibiarkan begitu saja. Faktor ini yang turut menjadikan bisnis ini semakin lama semakin subur.

Hal tersebut dijustifikasi oleh Jaksa Muda Novriadi Andra<sup>20</sup>. Sumber Daya Manusia (Penegak Hukum) memiliki peranan krusial dalam berbicara penegakan hukum. Saat ini penegak hukum di Indonesia khususnya di Kota Malang masih harus diberi amunisi yang cukup di bidang teknologi informasi untuk melakukan pemberantasan kejahatan cybercrime khususnya prostitusi online. Selain sarana prasarana yang belum memadai, penegak hukum (Penyidik sebagai ujung tombak penyelesaian perkara pidana) yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi masih minim. Di samping itu juga, kemampuan pelaku kejahatan cyber semakin lama semakin berinovasi sehingga hukum selalu tertinggal. Selain dari itu kemauan baik (*good will*) dari penegak hukum juga sangat diperlukan. Percuma tersedia SDM dan sarana prasarana yang mencukupi tapi tidak ada kemauan yang

baik. Selain peran penegak hukum, Jaksa Novriadi juga menambahkan substansi perundang-undangan yang mengatur prostitusi online juga turut menyumbang ketidak efektifan penegakan hukum kejahatan ini. Saat ini peraturan tentang prostitusi online hampir bisa dibilang tumpang tindih, hampir semua mengatur tentang pornografi konten seksual. Untuk penerapan pasalnya lebih tepat ke UU ITE, UU Pemberantasan Perdagangan Orang dan UU Pornografi. Tingginya biaya penegakan hukum prostitusi online juga menjadi variabel yang berpengaruh dalam penegakan prostitusi online, khususnya untuk menghadirkan ahli cybercrime.

Selain faktor-faktor di atas, mayoritas postingan dalam media sosial yang berunsur prostitusi merupakan modus penipuan online. Jarang postingan yang benar-benar prostitusi. Modus yang sering terjadi adalah calon pengguna jasa diharuskan transfer uang (biasanya uang muka) terlebih dahulu, setelah transfer berhasil ternyata yang dijanjikan tidak ada. Secara umum hampir 80% berupa penipuan.<sup>21</sup>

Dari sisi teknologi informasi menurut akademisi teknologi informasi (TI) Istiad bahwa menjamurnya konten yang mengandung unsur pornografi dan seksual yang bermuara pada tindak pidana prostitusi online dikarenakan filter yang dibuat oleh pemerintah hanya bersifat umum, pada kenyataannya banyak group yang sifatnya tertutup dan khusus. Situs-situs tersebut banyak datang dari luar negeri seperti Amerika, Eropa, Asia, yang jumlahnya sangat banyak dan negara-negara tersebut memang mempunyai perusahaan-perusahaan pembuat program situs pornografi dan seksual dan sebagian besar legal. Prostitusi online di Indonesia menjadi semakin marak karena Indonesia dijadikan sebagai pangsa pasar yang sangat berpotensi ditambah pengguna gadget di Indonesia sudah sangat tinggi. Peran programmer di bidang IT juga sangat menentukan manakala suatu situs bisa

---

<sup>20</sup> Jaksa Muda Novriadi Andra Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Malang, Wawancara pada, Senin, 14 Agustus 2018 10:55 WIB, di Kejaksaan Negeri Malang

---

<sup>21</sup> Brigadir Hanafi Cholid, anggota Satreskrim Malang Kota, Wawancara pada Jum'at, 10 Agustus 2018 09:46 WIB di Polres Malang Kota

diaplikasikan konten-konten berbau pornografi dan seksual.<sup>22</sup>

Terakhir, faktor yang tidak kalah penting adalah Peran serta masyarakat khususnya fungsi kontrol keluarga. Pada era digital, keberadaan gadget terutama media sosial sulit untuk dibendung ditambah peran keluarga khususnya orang tua semakin minim. Sebenarnya fungsi ini bisa dimaksimalkan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB) Kota Malang khususnya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tugas pokok fungsi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Unit PPA dengan Dinas PPPAPPKB memang berbeda. APH berfungsi di ranah represif penegakan hukum ketika terjadi kejahatan, Dinas PPPAPPKB fokus di ranah pemulihan pasca terjadinya kejahatan terutama pemulihan korban maupun pelaku kejahatan prostitusi online yang melibatkan Perempuan dan anak. Lianarsih<sup>23</sup> mengungkapkan bahwa suatu kasus yang melibatkan perempuan dan anak melibatkan banyak pihak dalam penyelesaiannya, tidak bisa dilakukan beberapa pihak secara parsial. Beberapa upaya yang bisa dilakukan diantaranya:

- a. Di lingkungan keluarga, dinas bekerjasama dengan kelompok-kelompok PKK. Hal ini sangat penting karena ibu adalah madrasah pertama seorang anak dan waktu untuk berinteraksi dengan anak lebih banyak
- b. Di lingkungan sekolah Dinas bekerjasama dengan Guru BK dan OSIS untuk memberikan sosialisasi
- c. Di lingkungan Masyarakat bekerjasama dengan Kader Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat, LSM yang konsen terhadap Perempuan dan anak.

- d. Anak bisa dilibatkan dalam Forum Anak Kota Malang.
- e. Remaja bisa dilibatkan dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberika pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan Berkeluarga bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
- f. Dinas sendiri bekerjasama dengan tim psikologi untuk mengembalikan mental korban atau pelaku pasca terjadinya tindak pidana yang ditangani.
- g. Pasca dipulihkan agar pelaku atau korban tidak terjun di dunia prostitusi khususnya prostitusi online secara kemandirian ekonomi akan dibina oleh bidang pemberdayaan perempuan agar mandiri dan mempunyai skill.
- h. Jika pelaku atau korban mempunyai anak banyak maka akan di tangani oleh bidang keluarga berencana.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum kejahatan prostitusi online yang melibatkan perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Kota Malang masih belum efektif. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang terdapat di lapangan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya: Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia (penegak hukum) kurang mumpuni dalam bidang teknologi informasi, kejahatan yang berkembang begitu cepat dengan modus yang begitu variatif dan canggih, banyak iklan prostitusi online yang dijadikan sebagai modus penipuan, tingginya biaya penegakan hukum terkait penegakan kejahatan prostitusi online, dari segi teknologi informasi sistem filter yang dibuat oleh pemerintah masih lemah karena

---

<sup>22</sup> Istiadi, Akademisi Teknologi Informasi di Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang, wawancara pada Selasa, 4 September 2018 11.05 WIB di Kampus Universitas Widyagama Malang

<sup>23</sup> Lianarsih, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPAPPKB Kota Malang, Wawancara pada Kamis, 30 Agustus 2018 10:57 WIB di Dinas PPPAPPKB

masih bersifat umum dan budaya masyarakat Indonesia khususnya kontrol keluarga kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Prenada Media Group

Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk. (2017). *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform

MaPPI FHUI. (2016). *“Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum

Rifai, Khoirul. (2014). *Prostitusi di Sosrowijayan Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Soekanto, Soerjono. (1998). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya

----- (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

----- (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soemitro, Rony Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

KUHAP Lengkap. (2007). Jakarta: Sinar grafika

### Website:

ILO. (2017) ‘Commercial Sexual Exploitation of Children’. Tersedia pada: <http://ilo.org/ipecc/areas/CSEC/lang--en/index.htm>>

LINI MASA. (2017). Kasus Prostitusi ‘online’ anak di bawah umur. Tersedia pada [www.rappler.com](http://www.rappler.com), published 8:15 AM, 15 September 2016, Update 3:04 PM, 17 Maret 2017 (29 Maret 2017)

Prostitusi Online Mahasiswa Malang: Heboh ‘Ayam Kampus’ Kota Malang, Cara Ampuh Pemberantasan dengan Pendekatan Hati. Tersedia pada: [Suryamalang.tribunnews.com](http://Suryamalang.tribunnews.com), published 6 Desember 2015: 21.15 WIB (31 Maret 2018)

Setyawan, Davit. (2015). KPAI: Prostitusi Online, Mati Satu Tumbuh Seribu. Tersedia pada: [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), published 19 April 2015 (28 Maret 2018)

Wijaya, Lani Diana Wijaya. (2018). Prostitusi di apartemen Kalibata City Libatkan Anak-anak. Tersedia di <https://metro.tempo.co>, publish 8 Agustus 2018 15:43 WIB (22 Agustus 2018)

### Wawancara:

Brigadir Siswanto dan Brigadir Hanafi Cholid anggota Satreskrim Malang Kota, Wawancara pada Jum’at , 10 Agustus 2018 09:46 WIB di Polres Malang Kota

Hakim Juwanto, Wawancara pada Selasa, 15 Agustus 2018 10:20 di Pengadilan Negeri Kota Malang

Istiadi, Akademisi Teknologi Informasi di Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang, wawancara pada Selasa, 4 September 2018 11.05 WIB di Kampus Universitas Universitas Widyagama Malang

Jaksa Muda Novriadi Andra Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Malang, Wawancara pada, Senin, 14 Agustus 2018 10:55 WIB, di Kejaksaan Negeri Malang

Lianarsih, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPAPKB Kota Malang, Wawancara pada Kamis, 30 Agustus 2018 10:57WI

